



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Palembang - Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580059 Faksimile (0711) 580276  
Laman: [www.fp.unsri.ac.id](http://www.fp.unsri.ac.id), Email: [dekan\\_fp@unsri.ac.id](mailto:dekan_fp@unsri.ac.id)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 0209/UN9.1.5/TU/2024  
TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	ditutup	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf (i) dan Huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah	Dibuka pada saat proses pelelangan dan Sampai dengan penetapan pemenang Pengadaan barang/jasa	Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, dan dapat mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	1 Tahun
Dokumen Penawaran dari penyedia barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (h) angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	Dibuka pada saat proses pelelangan dan apabila ada kepentingan hukum	Perlindungan hak atas kekayaan intelektual Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekeningbank seseorang	1 Tahun
Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Pasal 17 huruf (g) dan (h) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan dapat	Tidak ada batas waktu

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	ditutup	
	Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.	dari yang bersangkutan atau pimpinan unit kerja	mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	
Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf (h) angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka apabila diajukan permohonan kepada PPID Unsri dan disetujui oleh atasan PPID	Dapat mengungkap rahasia pribadi	12 Tahun
Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 Huruf (h) angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik. 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka apabila diajukan permohonan kepada PPID Unsri dan disetujui oleh atasan PPID	Dapat mengungkap rahasia pribadi	12 Tahun
Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf (h) angka 2 undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, aparat penegak hukum dan kepentingan penelitian	Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Tidak ada batas Waktu
Rekap Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik	1. Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka atas permohonan oleh mahasiswa yang bersangkutan	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi dan informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk mengetahui penilaian prestasi peserta didik kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	5 Tahun
Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi	1. Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dibuka setelah proses penetapan, kelulusan	informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk	1 tahun

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	ditutup	
pegawai	Keterbukaan Informasi Publik	yang ditetapkan oleh lembaga	mengetahui penilaian prestasi peserta dalam penyaringan penerimaan pegawai kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	
Soal Tes Ujian Masuk mahasiswa dan rekrutmen pegawai	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan pejabat PPID	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Tidak ada batas waktu
Kunci Jawaban Tes Ujian	1. Pasal 17 huruf (b) dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan pejabat PPID	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Tidak ada batas waktu
Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal, dan laporan keuangan yang belum di audit( <i>unaudited</i> )	Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Dokumen yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	12 tahun
Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 tahun
Penelitian yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat dibuka untuk kepentingan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	5 tahun

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	ditutup	
	Keterbukaan Informasi 2. Pasal 44 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	atas kekayaan intelektual	
Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MoA)	1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka untuk kepentingan pendidikan dan hukum, setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Memorandum atau surat-Surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan periode waktu kerjasama yang disepakati para pihak
Hasil Notulensi Rapat yang sifat rahasia	1. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dengan persetujuan atasan PPID	Surat-surat badan publik yang menurut sifatnya rahasia, kecuali atas putusan komisi Informasi dan Pengadilan	12 Tahun
Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password	1. Pasal 17 huruf (c) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat dibuka untuk kepentingan hukum dan TRIDARMA Pendidikan setelah mendapat persetujuan atasan PPID	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan dan yang menurut sifatnya dirahasiakan	12 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ir. Mirza Antoni, M.Si., Ph.D.	PPID Pelaksana	Fakultas Pertanian	
2	Prof. Ir. Filli Pratama, M.Sc., (Hons). Ph.D.	Tim Pertimbangan PPID	Fakultas Pertanian	
3	Herpandi, S.Pi., M.Si., Ph.D.	Tim Pertimbangan PPID	Fakultas Pertanian	
4	Mariana, S.E., M.Si.	PPID Pelaksana Pembantu	Fakultas Pertanian	
5	Wahdian, S.E., M.Si.	PPID Pelaksana Pembantu	Fakultas Pertanian	
6	Fahruddin, S.P.	PPID Pelaksana Pembantu	Fakultas Pertanian	
7	Artha Febriansyah, S.H. M.H.	Bidang Penyelesaian Sengketa	Fakultas Hukum	
8	Taslim, S.H.,M.H.	Bidang Penyelesaian Sengketa	Fakultas Hukum	
9	Tanbiyaskur, S.Pi., M.Si.	Bidang Pelayanan Informasi	Fakultas Pertanian	
10	Hadi Apriyanto, A.Md	Bidang Pelayanan Informasi	Fakultas Pertanian	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 10 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVESITAS SRIWIJAYA,



A. MUSLIM  
NIP 196412291990011001